

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pembahasan, hasil penelitian yang penulis lakukan dalam penulisan hukum ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Argumentasi para pihak dalam praktek pengajuan upaya hukum terhadap putusan praperadilan di Indonesia berbeda-beda. Mulai dari upaya hukum biasa yaitu pemeriksaan banding dan kasasi serta upaya hukum luar biasa peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Hal tersebut dikarenakan aturan hukum praperadilan khususnya mengenai upaya hukum terhadap putusan praperadilan belum diatur secara jelas dan sistematis. Sehingga argumentasi para pihak berbeda-beda dalam mengajukan upaya hukum dan berakibat disparitas putusan praperadilan.
2. Formulasi yang tepat untuk mewujudkan payung hukum terhadap putusan praperadilan; dalam jangka pendek Mahkamah Agung harus mengeluarkan aturan mengenai upaya hukum bagi putusan praperadilan agar terdapat pedoman bagi para pihak dalam melakukan upaya hukum dan dalam jangka panjang dengan

3. reformulasi KUHAP khususnya mengenai lembaga praperadilan sehingga terwujud aturan yang jelas dan sistematis dalam mewujudkan payung hukum terhadap putusan praperadilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, penulis menyarankan agar dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Hakim harus mempunyai pemahaman yang baik mengenai praperadilan sehingga dalam memeriksa dan memutus perkara praperadilan menghasilkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat serta kesatuan putusan praperadilan. Saran tersebut dapat diwujudkan dengan memberikan pelatihan bagi para hakim mengenai penemuan hukum dan filsafat hukum. Agar dalam menerapkan aturan hakim tidak hanya berdasarkan Undang-Undang tetapi mempunyai argumentasi yang komprehensif mengenai aspek filosofis, sosiologis dan keadilan sehingga bisa diterima dan dipahami oleh para pihak.
2. Harus dibuat hukum acara tentang praperadilan secara jelas, tegas serta sistematis dalam satu aturan sebagai pedoman para pihak dalam melakukan upaya hukum. Saran tersebut dapat diwujudkan dengan membuat Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP yang berisi perubahan ketentuan mengenai lembaga praperadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afiah, Ratna Nurul, 1985, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Presindo, Jakarta
- Bemmelen, J.M. van., 1950, *Strafvordering Leerboek van het Ned, Strafprocesrecht*, 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi dan Dahlan, Irhan 1987, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Kaligis, O.C., dkk, 1997, *Praperadilan Dalam Kenyataan*, Djambatan, Jakarta.
- Kuffal, HMA., 2008, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Loqman, Loebby, 1984, *Pra Peradilan Di Indonesia*, GI, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1984, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1987, *Upaya Hukum Yang Diatur dalam KUHAP*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.
- Sasangka, Hari, 2007, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Tanusubroto S., 1983, *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung.
- Yahya Harahap, M., 2000, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hasil Penelitian

Claudia Okta Rini, 2011, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan Atas Alasan Penghentian Penyidikan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP (Studi Kasus Penerimaan Permintaan Banding Dalam Kasus Lam Yenny Lamengan VS Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Indonesia Depok.

Peraturan Perundang – Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 49. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73 Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290. Sekretariat Negara. Jakarta.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perkara Yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi Dan Peninjauan Kembali. Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2011. Jakarta.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014. Jakarta.

Website

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12161/ma-tegaskan-tak-akan-tutup-upaya-kasasi-terhadap-putusan-praperadilan>, diakses 2 Februari 2016.

<http://makassar.lan.go.id/index.php/survei/refleksi/671-upaya-hukum-terhadap-praperadilan>, diakses 2 Februari 2016.

<http://daerah.sindonews.com/22/pn-sleman-tolak-praperadilan-kasus-udin->, diakses 1 Maret 2016.

http://pt-palembang.go.id/images/Yurisprudensi/35_K_PID_2002.pdf, diakses 1 Maret 2016.

<http://nasional.sindonews.com/read/1045381/13/kpk-optimis-ma-terima-pk-putusan-praperadilan-hadi-poernomo-1442387778>, diakses 1 Maret 2016.